



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

ALAMAT : KAMPUS GUNUNG KELUA JL. KIHAJAR DEWANTARA P.O. BOX. 1013 TELP. (0541) 735089 FAX. 735379 SAMARINDA 75116
E-mail: fahatan@samarinda.wasantara.net.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN-UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 0011/ISK/2000

t e n t a n g

Pembentukan Panitia dan Tim Penguji Praktek Mengajar
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2000/2001
Fakultas Kehutanan-Universitas Mulawarman

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2000/2001 di lingkungan Fakultas Kehutanan-Universitas Mulawarman perlu dibentuk Panitia Tim Penguji Praktek Mengajar.
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dibawah ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat :

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
- b. Undang-undang No. 30 Tahun 1990;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 448/1992.
- d. Surat Rektor No. 6245/J17.11/KP/2000 tanggal 23 Oktober 2000
hal Usul Pembuatan SK Panitia Penerimaan CPNS Fakultas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya seperti tersebut dibawah ini sebagai Panitia dan Tim Penguji Praktek Mengajar , dengan susunan :

Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir.H.Daddy Ruhiyat, M.Sc.
Ketua : Ir. Supriyanto Wagiman, MP.
Wakil Ketua : Ir.H. Iman Kuncoro, M.Sc.
Sekretaris : Dra. Tiarna Siagian

Anggota : 1. Dr. Ir. Edy Budiarmo
2. Dr. Ir. Fadjar Pambudhi, M.Sc.
3. Ir. Edi Sukaton, M.Sc.

Kedua : Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kehutanan-Universitas Mulawarman.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

ALAMAT : KAMPUS GUNUNG KELUA JL. KIHAJAR DEWANTARA P.O. BOX. 1013 TELP. (0541) 735089 FAX. 735379 SAMARINDA 75116
E-mail:fahutan@samarinda.wasantara.net.id

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 Oktober 2000

Dekan,

Prof. Dr. Ir.H. Daddy Ruhiyat, M.Sc.
Nip. 130 369 036

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman
3. Arsip